

PENGARUH LITERASI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PAJAK UMKM DI BEKASI

Irwan Wahyudin^{1*}, Adelina Suryati², Desy Arigawati³

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Panca Sakti Bekasi, Indonesia
irwanwahyudin827@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the effect of tax literacy and taxpayer awareness on the tax compliance level of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Jatiasih District, Bekasi City. The study applies a quantitative associative approach using primary data collected through questionnaires. The analysis involved 118 MSME respondents who had tax identification numbers. Multiple linear regression was conducted using IBM SPSS Statistics 26. The results show that tax literacy has a positive and significant effect on tax compliance, with a t-value of 5.730 and a significance level of 0.000. Taxpayer awareness also has a positive and significant effect, with a t-value of 4.588 and a significance level of 0.000. Simultaneously, tax literacy and taxpayer awareness have a positive and significant effect on MSME tax compliance, as indicated by an F-value of 308.496 and a significance level of 0.000. The R Square value of 0.843 indicates that 84.3% of the variation in tax compliance can be explained jointly by the two independent variables, while 15.7% is explained by other factors outside the model. Tax literacy has a relatively stronger contribution than taxpayer awareness, as shown by the standardized beta coefficients of 0.521 and 0.417, respectively.

Keywords : *Tax Literacy; Taxpayer Awareness; Tax Compliance; MSMEs; Bekasi*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh literasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Data yang dianalisis berjumlah 118 responden pelaku UMKM yang memiliki NPWP. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai t sebesar 5,730 dan signifikansi 0,000. Kesadaran wajib pajak juga berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai t sebesar 4,588 dan signifikansi 0,000. Secara simultan, literasi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, ditunjukkan oleh nilai F sebesar 308,496 dengan signifikansi 0,000. Nilai R Square sebesar 0,843 menunjukkan bahwa 84,3% variasi kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan 15,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Literasi pajak memiliki kontribusi relatif lebih dominan dibandingkan

kesadaran wajib pajak berdasarkan nilai Standardized Beta masing-masing sebesar 0,521 dan 0,417.

Kata Kunci : Literasi Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Kepatuhan Pajak; UMKM; Bekasi

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian karena mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, dan menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Di Kota Bekasi, jumlah pelaku UMKM dan wajib pajak UMKM menunjukkan perkembangan yang cukup besar. Namun, pertumbuhan jumlah wajib pajak belum selalu diikuti oleh kepatuhan pajak yang stabil. Data yang digunakan dalam penelitian menunjukkan bahwa rasio kepatuhan formal wajib pajak non-karyawan mengalami perubahan yang cukup tajam dan pada 2024 tercatat sebesar 27,96%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan basis wajib pajak saja belum cukup untuk memastikan kepatuhan. Pelaku UMKM perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai aturan, tarif, hak dan kewajiban, prosedur pembayaran, serta pelaporan pajak. Literasi pajak

membantu wajib pajak memahami cara menjalankan kewajiban secara benar sehingga dapat mengurangi kesalahan administrasi dan keterlambatan. Kusumadewi dan Dyarini (2022) menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selain literasi, kesadaran wajib pajak juga menjadi faktor penting. Kesadaran menggambarkan kemauan internal untuk memenuhi kewajiban pajak karena memahami fungsi pajak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pelaku UMKM yang sadar akan pentingnya pajak cenderung memiliki kemauan lebih besar untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya secara sukarela. Temuan terdahulu juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan.

Penelitian ini menggunakan Theory of Planned Behavior dan Teori Atribusi sebagai dasar penjelasan perilaku kepatuhan. Dalam TPB, literasi pajak berkaitan dengan

perceived behavioral control karena pengetahuan meningkatkan keyakinan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Kesadaran wajib pajak berkaitan dengan sikap terhadap perilaku karena mendorong penilaian positif terhadap kewajiban membayar pajak. Teori Atribusi menempatkan literasi dan kesadaran sebagai faktor internal yang dapat memengaruhi perilaku individu.

Research gap penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menguji literasi pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan dalam konteks UMKM Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Penelitian terdahulu banyak mengambil lokasi dan karakteristik responden yang berbeda. Penelitian ini juga menguji fenomena ketika pertumbuhan jumlah wajib pajak tidak selalu berjalan searah dengan kepatuhan formal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian bertujuan mengetahui pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan pajak, pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak, serta pengaruh keduanya secara simultan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Kepatuhan pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Kepatuhan mencakup kepatuhan formal, seperti mendaftarkan diri dan melaporkan SPT tepat waktu, serta kepatuhan material, seperti menghitung dan membayar pajak dengan benar. Kirchler et al. (2022) menempatkan kepatuhan sebagai kesesuaian perilaku wajib pajak dengan aturan perpajakan.

Literasi pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam memahami dan menggunakan informasi perpajakan. Indikator yang digunakan meliputi pengetahuan peraturan pajak, tarif pajak, hak dan kewajiban, prosedur perpajakan, serta penggunaan sistem perpajakan. Literasi yang baik membantu pelaku UMKM mengurangi kesalahan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memahami fungsi pajak dan memiliki kemauan untuk melaksanakan kewajibannya secara sukarela.

Indikatornya meliputi kesadaran membayar pajak, kesadaran melaporkan pajak, pemahaman fungsi pajak, tanggung jawab sebagai warga negara, dan kemauan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Berdasarkan TPB, pengetahuan perpajakan dapat memperkuat perceived behavioral control, sedangkan kesadaran dapat memperkuat sikap positif terhadap perilaku membayar pajak. Teori Atribusi juga menjelaskan bahwa pengetahuan dan kesadaran merupakan faktor internal yang dapat membentuk perilaku. Dengan demikian, semakin baik literasi dan semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula kecenderungan pelaku UMKM untuk patuh.

Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut: H1: Literasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. tahun, bersedia mengisi kuesioner, serta memiliki pengalaman dalam administrasi perpajakan.

Pengujian data menggunakan uji kualitas instrumen, uji asumsi

klasik, regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Analisis dilakukan dengan IBM SPSS Statistics 26. Model regresi yang digunakan adalah $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$, dengan Y sebagai kepatuhan pajak UMKM, X1 sebagai literasi pajak, dan X2 sebagai kesadaran wajib pajak.

Hasil uji asumsi klasik dalam skripsi menunjukkan residual berdistribusi normal berdasarkan Kolmogorov-Smirnov dengan signifikansi 0,200. Uji Glejser menunjukkan signifikansi 0,762 untuk literasi pajak dan 0,684 untuk kesadaran wajib pajak sehingga tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas. Uji multikolinearitas menunjukkan kedua variabel independen memiliki nilai VIF 6,053 dan Tolerance 0,165 sehingga model masih memenuhi kriteria yang digunakan dalam penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil regresi linear berganda menghasilkan konstanta sebesar 3,956, koefisien literasi pajak sebesar 0,514, dan koefisien kesadaran wajib pajak sebesar 0,383. Dengan demikian, persamaan regresi dapat

dituliskan sebagai $Y = 3,956 + 0,514X_1 + 0,383X_2 + e$. Koefisien positif pada kedua variabel menunjukkan hubungan searah dengan kepatuhan pajak.

Uji parsial menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Nilai t sebesar 5,730 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Koefisien Standardized Beta sebesar 0,521 menunjukkan bahwa literasi pajak memberikan kontribusi relatif lebih dominan dibandingkan kesadaran wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai peraturan, tarif, hak dan kewajiban, prosedur, serta sistem perpajakan membantu pelaku UMKM menjalankan kewajiban dengan lebih baik.

Temuan tersebut sejalan dengan Kusumadewi dan Dyarini (2022), Praskoco dan Widiatmoko (2025), serta Dwiyantri et al. (2026). Dari perspektif TPB, literasi pajak memperkuat *perceived behavioral control* karena wajib pajak merasa lebih mampu mengelola kewajiban perpajakan. Dari perspektif Teori Atribusi, pengetahuan menjadi faktor

internal yang mendorong perilaku patuh.

Uji parsial juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Nilai t sebesar 4,588 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Koefisien regresi sebesar 0,383 dan Standardized Beta sebesar 0,417 menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran diikuti peningkatan kepatuhan. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis, tetapi juga kemauan internal untuk memenuhi kewajiban pajak.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Privatna (2023) dan Dwiyantri et al. (2026) yang menunjukkan hubungan positif antara kesadaran dan kepatuhan. Dalam TPB, kesadaran berkaitan dengan sikap positif terhadap perilaku membayar pajak. Dalam Teori Atribusi, kesadaran merupakan faktor internal yang mendorong individu untuk bertindak sesuai tanggung jawabnya.

Secara simultan, literasi pajak dan kesadaran wajib pajak

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Nilai F sebesar 308,496 dengan signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa model signifikan. Nilai R sebesar 0,918 menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Nilai R Square sebesar 0,843 berarti 84,3% variasi kepatuhan pajak dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh literasi pajak dan kesadaran wajib pajak, sedangkan 15,7% dipengaruhi faktor lain di luar model.

Temuan simultan memperlihatkan bahwa kemampuan memahami aturan dan kemauan untuk mematuhi aturan harus berjalan bersama. Literasi pajak membantu pelaku usaha mengetahui apa yang harus dilakukan, sedangkan kesadaran mendorong mereka untuk benar-benar melakukannya. Karena itu, peningkatan kepatuhan UMKM perlu menggabungkan edukasi teknis dengan pembentukan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan.

D. KESIMPULAN

Literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.

Hasil uji t menunjukkan nilai 5,730 dengan signifikansi 0,000.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Hasil uji t menunjukkan nilai 4,588 dengan signifikansi 0,000.

Literasi pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hasil uji F sebesar 308,496 dengan signifikansi 0,000. Nilai R Square sebesar 0,843 menunjukkan bahwa kedua variabel menjelaskan 84,3% variasi kepatuhan pajak.

Implikasinya, pelaku UMKM perlu meningkatkan pemahaman teknis mengenai aturan, tarif, hak dan kewajiban, pembayaran, pelaporan, serta sistem perpajakan digital. Pemerintah dan otoritas pajak dapat memperkuat edukasi, pendampingan pelaporan, dan kanal konsultasi. Penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel lain seperti kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, digitalisasi, omzet usaha, atau faktor sosio-ekonomi.

tetapi juga kemauan internal untuk memenuhi kewajiban pajak.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Privatna (2023) dan Dwiyanti et al. (2026) yang menunjukkan hubungan positif antara kesadaran dan kepatuhan. Dalam TPB, kesadaran berkaitan dengan sikap positif terhadap perilaku membayar pajak. Dalam Teori Atribusi, kesadaran merupakan faktor internal yang mendorong individu untuk bertindak sesuai tanggung jawabnya. Secara simultan, literasi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Nilai F sebesar 308,496 dengan signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa model signifikan. Nilai R sebesar 0,918 menunjukkan

hubungan yang sangat kuat. Nilai R Square sebesar 0,843 berarti 84,3% variasi kepatuhan pajak dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh literasi pajak dan kesadaran wajib pajak, sedangkan 15,7% dipengaruhi faktor lain di luar model.

Temuan simultan memperlihatkan bahwa kemampuan memahami aturan dan kemauan untuk mematuhi aturan harus berjalan bersama. Literasi pajak membantu pelaku usaha mengetahui apa yang harus dilakukan, sedangkan kesadaran mendorong mereka untuk benar-benar melakukannya. Karena itu, peningkatan kepatuhan UMKM perlu menggabungkan edukasi teknis dengan pembentukan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Dong, S. X., Satyadini, A., & Sinning, M. (2025). Location matters: Insights from a natural field experiment to enhance small business tax compliance in Indonesia.
- Dwiyanti, E., Prayudi, M. A., & Sinarwati, N. K. (2026). The effect of tax literacy, taxpayer awareness, and tax sanctions on MSME tax compliance. *Jurnal Riset Perpajakan Amnesty*.
- Field, A. (2021). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics (5th ed.)*. SAGE Publications.

- Ghozali, I. (2021). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26 (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2022). Enforced versus voluntary tax compliance: The slippery slope framework. *Journal of Economic Psychology*, 93, 102548. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2022.102548>
- Pallant, J. (2023). *SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using IBM SPSS* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- Pangesti, N. G., Alkausar, B., Soemarsono, P. N., Hijriah, H. Y., & Abdullah, A. (2023). Justice, trust, perceived risk and voluntary tax compliance in MSME. *The International Journal of Applied Business*, 7(2). <https://doi.org/10.20473/tijab.V7.I2.2023.50103>
- Praskoco, Y. S., & Widiatmoko, J. (2025). Analisis pengaruh literasi digital, efektivitas E-Filing, dan tingkat tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal GeoEkonomi*, 16(2). <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v16i2.610>
- Privatna, N. R. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Lama Tangerang. *Global Accounting*, 2, 1–13.